



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah, tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara urusan pemerintah bidang keuangan.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT-PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD-PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

14. Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang selanjutnya disingkat SPUH adalah surat yang disampaikan kepada Wajib Pajak yang berisi mengenai pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam waktu yang telah ditetapkan guna memberikan keterangan dan/atau memperoleh penjelasan mengenai hasil penelitian Keberatan dari tim peneliti keberatan.

BAB II

PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Badan atas:

- a. SPPT-PBB-P2;
- b. SKPD-PBB-P2; dan
- c. SKPDLB-PBB-P2.

Pasal 3

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya diajukan terhadap materi dalam penetapan besarnya PBB-P2 yang terutang pada SPPT-PBB-P2, SKPD-PBB-P2, atau SKPDLB-PBB-P2.

Pasal 4

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dengan menyampaikan Surat Keberatan.
- (2) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu Surat Keberatan untuk satu SPPT-PBB-P2, SKPD-PBB-P2, atau SKPDLB-PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

- c. ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan;
 - d. dilampiri dengan SPPT-PBB-P2, SKPD-PBB-P2, atau SKPDLB-PBB-P2 asli yang diajukan keberatan;
 - e. dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak dan disertai dengan alasan pengajuan keberatan;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT-PBB-P2, SKPD-PBB-P2, atau SKPDLB-PBB-P2, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya dengan disertai bukti pendukung; dan
 - g. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Dalam hal Surat Keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf g, Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan atas Surat Keberatan tersebut dan menyampaikan kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terlampaui.
- (4) Untuk mendukung alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Surat Keberatan dapat dilampiri dengan: fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan:
- a. asli SPPT-PBB-P2, SKPD-PBB-P2, atau SKPDLB-PBB-P2 yang diajukan keberatan;

- b. perhitungan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya.
- (5) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perorangan atau kolektif untuk SPPT-PBB-P2; atau
 - b. perorangan untuk SKPD-PBB-P2, SKPDLB-PBB-P2.
- (3) Dalam hal Keberatan diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan:
 - a. surat kuasa khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak Badan; dan
 - b. surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (4) Pengajuan keberatan untuk SPPT-PBB-P2 secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa untuk setiap SPPT-PBB-P2 paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. huru-hara/kerusuhan massal;
 - d. diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam SPPT-PBB-P2, SKPD-PBB-P2, atau SKPDLB-PBB-P2 berubah; atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Badan.
- (2) Dalam hal terdapat penerbitan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan Wajib Pajak belum mengajukan keberatan atas SPPT-PBB-P2, SKPD-PBB-P2, atau SKPDLB-PBB-P2, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SPPT-PBB-P2, SKPD-PBB-P2, atau SKPDLB-PBB-P2 tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT-PBB-P2, SKPD-PBB-P2, atau SKPDLB-PBB-P2 hasil pembetulan secara jabatan.

Pasal 7

- (1) Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos; atau
 - c. melalui jasa pengiriman.
- (2) Tanggal Surat Keberatan diterima yaitu:
 - a. tanggal tanda terima sebagaimana tercantum pada bukti penerimaan surat, dalam hal Surat Keberatan disampaikan secara langsung; atau
 - b. tanggal pengiriman sebagaimana tercantum pada bukti pengiriman surat, dalam hal Surat Keberatan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak melakukan perbaikan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2), tanggal Surat Keberatan diterima yaitu:

- a. tanggal tanda diterima sebagaimana tercantum pada bukti penerimaan surat, dalam hal Surat Keberatan yang telah diperbaiki disampaikan secara langsung; atau
 - b. tanggal pengiriman Surat Keberatan yang telah diperbaiki sebagaimana tercantum pada bukti pengiriman surat, dalam hal Surat Keberatan yang telah diperbaiki disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman.
- (4) Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, dan bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 8

- (1) Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 9

- (1) Sebelum mengajukan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan PBB-P2 kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan wajib memberikan keterangan yang

diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemberian keterangan oleh Kepala Badan atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menambah jangka waktu pengajuan keberatan yang harus dipatuhi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f.

Pasal 10

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang.

BAB III

PENCABUTAN SURAT KEBERATAN

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan Surat Keberatan sebelum tanggal diterimanya SPUH oleh Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan mencantumkan alasan pencabutan;
 - b. ditujukan kepada Bupati dan disampaikan melalui Kepala Badan; dan
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal ditandatangani oleh bukan oleh Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Permohonan pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Surat jawaban atas permohonan pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau penolakan permohonan pencabutan Surat Keberatan.
- (5) Surat jawaban atas permohonan pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 12

- (1) Proses penyelesaian keberatan dilakukan melalui penelitian keberatan.
- (2) Dalam proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan berwenang untuk:
 - a. meminjam buku, catatan, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang diajukan keberatan melalui penyampaian surat peminjaman buku, catatan, data, dan/atau informasi;
 - b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang diajukan keberatan melalui penyampaian surat permintaan keterangan;
 - c. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang diajukan keberatan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan objek pajak dan/atau Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - d. melaksanakan peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu, yang meliputi kegiatan

- identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan/atau pengumpulan data, keterangan, dan/atau bukti, mengenai objek pajak yang diajukan keberatan;
- e. melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - f. melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif untuk dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.
- (3) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.
- (4) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data, dan/atau informasi dan/atau tidak memberikan keterangan yang diminta, Bupati menyampaikan:
- a. surat peminjaman yang kedua; dan/atau
 - b. surat permintaan keterangan yang kedua.
- (5) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan keterangan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan yang kedua dikirim.
- (6) Dalam hal masih diperlukan, Kepala Badan dapat meminjam buku, catatan, data, dan/atau informasi tambahan dan/atau meminta keterangan tambahan dengan menyampaikan:

- a. surat peminjaman tambahan; dan/atau
 - b. surat permintaan keterangan tambahan.
- (7) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan keterangan tambahan dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam surat peminjaman tambahan dan/atau surat permintaan keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Surat peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, surat permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, surat peminjaman yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan/atau surat permintaan keterangan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, surat peminjaman tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan/atau surat permintaan keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh peminjaman dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), atau ayat (7), keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang dimiliki dan/atau diperoleh Kepala Badan, dan dibuat berita acara dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Dalam hal dilaksanakan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Kepala Badan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan peninjauan dalam rangka penelitian keberatan PBB-P2 dengan menggunakan contoh format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (11) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas pengajuan keberatan.
- (12) Pembahasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dituangkan dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi atas pengajuan keberatan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 13

- (1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Bupati melalui Kepala Badan meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan dan/atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak melalui penyampaian SPUH yang dilampiri dengan:
 - a. daftar hasil penelitian keberatan; dan
 - b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan.
- (2) SPUH, daftar hasil penelitian keberatan, dan formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian keterangan dari Wajib Pajak dan/atau pemberian penjelasan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara kehadiran yang dibuat dengan menggunakan contoh

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat berita acara ketidakhadiran dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Wajib Pajak.
- (5) Daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 14

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT-PBB-P2, SKPD-PBB-P2, atau SKPDLB-PBB-P2 diberikan oleh:

- a. Kepala Badan, dalam hal jumlah yang terutang paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Bupati, dalam hal jumlah yang terutang lebih dari Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 6 ayat (3).
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan laporan penelitian keberatan.
- (3) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB-P2 terutang yang dituangkan dalam Surat

Keputusan Keberatan.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan atas keberatan belum diterbitkan, keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap diterima dan Surat Keputusan Keberatan harus terbit sesuai dengan pengajuan keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir.
- (5) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak:
 - a. secara langsung dengan bukti tanda terima; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat.
- (6) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dan/atau PBB-P2 yang terutang dalam SPPT-PBB-P2, SKPD-PBB-P2, atau SKPDLB-PBB-P2, Kepala Badan menerbitkan kembali SPPT-PBB-P2, SKPD-PBB-P2, atau SKPDLB-PBB-P2 berdasarkan Surat Keputusan Keberatan, tanpa mengubah tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (7) SPPT-PBB-P2, SKPD-PBB-P2, atau SKPDLB-PBB-P2 yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diajukan keberatan.
- (8) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 123

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 38 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN
 PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN

CONTOH FORMAT SURAT KEBERATAN:

Nomor : Tempat,.....
 Lampiran :
 Hal : Pengajuan Keberatan atas
 SPPT-PBB-P2/SKPD-PBB-P2/
 SKPDLB-PBB-P2*) Tahun Pajak

Yth. Bupati Natuna
 u.b. Kepala Badan

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NPWPD :
 Jabatan :
 Alamat :
 Nomor Telepon :
 Bertindak selaku : Wajib pajak
 Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama :
 NPWPD :
 Alamat :

atas objek pajak :

NOP :
 Alamat :

PBB-P2 yang terutang : Rp..... (.....)

Tanggal SPPT/SKPD/SKPDLB PBB-P2*) diterima :

Dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD/SKPDLB PBB-P2*) Tahun Pajak dengan alasan:

1.
2.
3. Dst.

Menurut perhitungan kami, ketetapan PBB-P2 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Bumi	: m ² x Rp. /m ²	= Rp. (a)
Bangunan	: m ² x Rp. /m ²	= <u>Rp. + (b)</u>
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) : (a + b)		= Rp. (c)
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)		= Rp. - (d)
NJOP untuk perhitungan PBB-P2 (c - d)		= Rp. (e)
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) : 40% x (e)		= <u>Rp. (f)</u>
PBB-P2 yang terutang : 0,5% x (f)		= Rp. (g)

Bersama ini dilampirkan:

1. Asli SPPT/SKPD/SKPDLB PBB-P2*) yang diajukan keberatan;
2.;

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa*)

.....

Keterangan:

1. Beri tanda x pada yang sesuai.
2. *) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN SURAT KEBERATAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN:



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor : Ranai,

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan

Yth.
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal hal yang diterima tanggal, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa:
 - a. Pasal 4 ayat (2):
Surat Keberatan harus memenuhi persyaratan:
 1. satu Surat Keberatan untuk satu SPPT-PBB-P2, SKPD-PBB-P2, atau SKPDLB-PBB-P2;
 2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 3. ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan;
 4. dilampiri dengan SPPT-PBB-P2, SKPD-PBB-P2, atau SKPDLB-PBB-P2 asli yang diajukan keberatan;
 5. dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak dan disertai dengan alasan pengajuan keberatan;
 6. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT-PBB-P2, SKPD-PBB-P2, atau SKPDLB-PBB-P2, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya dengan disertai bukti pendukung; dan
 7. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - b. Pasal 8 ayat (1):
Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.
 2. Berdasarkan penelitian kami, Surat Keberatan Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1 huruf a, yaitu
 - 1)
 - 2)
 - 3) dst.
 Sehingga sesuai ketentuan sebagaimana angka 1 huruf b, Surat Keberatan Saudara tidak dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas terkait
 3. Saudara dapat mengajukan kembali Surat Keberatan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1
- Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

(.....)

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCABUTAN SURAT KEBERATAN:

Tempat,

Nomor :

Lampiran :

Hal : Permohonan pencabutan Surat Keberatan
atas SPPT-PBB-P2/SKPD-PBB-P2/SKPDLB-PBB-P2 *) Tahun PajakYth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NPWPD :

Jabatan :

Alamat :

Nomor Telepon :

Bertindak selaku : Wajib pajak
 Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama :

NPWPD :

Alamat :

atas objek pajak :

NOP :

Alamat :

Dengan ini mengajukan pencabutan atas Surat Keberatan

Tanggal :

Hal Surat :

Penandatanganan :

Bertindak selaku :

Nomor tanda terima :

Tanggal tanda terima :

Alasan pencabutan Surat Keberatan :

1.

2.

Demikian surat permohonan pencabutan atas pengajuan keberatan kami sampaikan, untuk dapat disetujui.

Wajib Pajak/Kuasa*)

.....

Keterangan:

1. Beri tanda x pada yang sesuai.

2. *) Coret yang tidak perlu

**CONTOH FORMAT SURAT JAWABAN ATAS PERMOHONAN PENCABUTAN SURAT
KEBERATAN:**



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor : Ranai,

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Jawaban atas Permohonan
Pencabutan Surat Keberatan PBB-
P2

Yth.

.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal hal..... atas Surat Keberatan nomor tanggal, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa:
 - a. Pasal 11 ayat (1) :
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan Surat Keberatan sebelum tanggal diterimanya SPUH oleh Wajib Pajak.
 - b. Pasal 11 ayat (2):
Permohonan pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan mencantumkan alasan pencabutan;
 2. ditujukan kepada Kepala BPKPD; dan
 3. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan pencabutan Surat Keberatan Saudara memenuhi/tidak memenuhi*) ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sehingga permohonan pencabutan Surat Keberatan Saudara disetujui/ditolak*).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI
ATAS PENGAJUAN KEBERATAN:**



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor : Ranai,

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pemanggilan Dalam Rangka
Pembahasan dan Klarifikasi atas
Pengajuan Keberatan

Yth.

Sehubungan dengan Surat Keberatan Saudara nomor tanggal
atas SPPT-PBB-P2/SKPD-PBB-P2/SKPDLB-PBB-P2*) Tahun Pajak
NOP....., dengan ini diharapkan kehadiran Saudara dalam rangka pembahasan dan
klarifikasi atas pengajuan keberatan, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal :

Waktu :

Tempat :

Mengingat pentingnya acara tersebut diharapkan Saudara dapat hadir tepat waktu
dengan membawa dokumen yang diperlukan, antara lain:

1.
2.
3.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima
kasih.

KEPALA BADAN,

(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT SURAT PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI:

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor : Ranai,

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Peminjaman Buku, Catatan,
Data, dan/atau Informasi

Yth.

.....

Sehubungan dengan Surat Keberatan Saudara nomor tanggal
atas SPPT-PBB-P2/SKPD-PBB-P2/SKPDLB-PBB-P2*) Tahun Pajak NOP,
dengan ini diminta kepada Saudara untuk meminjamkan buku, catatan, data, dan/atau
informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1.
2.
3.

Buku, catatan, data, dan/atau informasi tersebut, wajib disampaikan kepada:

Nama :

Jabatan :

Tempat :

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak meminjamkan buku,
catatan, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* dimaksud, maka
Surat Keberatan Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang dimiliki dan/atau diperoleh
dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT SURAT PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI**KEDUA:**

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor : Ranai,

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Peminjaman Buku, Catatan,
Data, dan/atau Informasi Kedua

Yth.
.....

Sehubungan dengan surat kami nomor tanggal hal peminjaman buku, catatan, data, dan/atau informasi, dengan ini kami sampaikan bahwa sampai dengan surat ini dikirimkan, Saudara tidak memenuhi sebagian/seluruh*) peminjaman buku, catatan, data, dan/atau informasi:

1.
2.
3.

Buku, catatan, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut wajib disampaikan kepada:

Nama :

Jabatan :

Tempat :

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak meminjamkan buku, catatan, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* dimaksud, maka Surat Keberatan Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang dimiliki dan/atau diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT SURAT PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN:



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor : Ranai,

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Peminjaman Buku, Catatan, Data,
dan/atau Informasi Tambahan

Yth.
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal atas SPPT-PBB-P2/SKPD-PBB-P2/SKPDLB-PBB-P2*) Tahun Pajak NOP, dengan ini disampaikan bahwa kami masih memerlukan buku, catatan, data, dan/atau informasi tambahan, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1.
2.
3.

Buku, catatan, data, dan/ atau informasi tambahan tersebut wajib disampaikan kepada:

Nama :

Jabatan :

Tempat :

paling lama hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak meminjamkan buku, catatan, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* dimaksud, maka Surat Keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang dimiliki dan/atau diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN:

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor : Ranai,

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Permintaan Keterangan

Yth.

Sehubungan dengan Surat Keberatan Saudara nomor tanggal
atas SPPT-PBB-P2/SKPD-PBB-P2/SKPDLB-PBB-P2*) Tahun Pajak NOP
....., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudara mengajukan keberatan terhadap
Berkaitan dengan keberatan tersebut, diminta kepada Saudara memberikan
keterangan sehubungan dengan hal tersebut, yang meliputi:
 - a.
 - b.
 - c.
2. Keterangan tersebut di atas agar disampaikan kepada:

Nama :

Jabatan :

Tempat :

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak memberikan keterangan
dimaksud, maka Surat Keberatan Saudara akan diproses berdasarkan data yang dimiliki
dan/atau diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN KEDUA:

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor : Ranai,

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Permintaan Keterangan Kedua

Yth.

.....

Sehubungan dengan surat kami nomor tanggal hal Permintaan Keterangan, dengan ini kami sampaikan bahwa sampai dengan surat ini dikirimkan, Saudara tidak memenuhi sebagian/seluruh*) permintaan keterangan:

Adapun permintaan keterangan yang masih harus Saudara penuhi terdiri dari:

1.
2.
3.

Keterangan tersebut di atas agar disampaikan kepada:

Nama :

Jabatan :

Tempat :

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan keterangan dimaksud, maka Surat Keberatan Saudara akan diproses berdasarkan data yang dimiliki dan/atau diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN:

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor : Ranai,

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Permintaan Keterangan Tambahan

Yth.

.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal atas SPPT-PBB-P2/SKPD-PBB-P2/SKPDLB-PBB-P2*) Tahun Pajak NOP, dengan ini disampaikan bahwa kami masih memerlukan keterangan tambahan yang terdiri dari:

1.
2.
3.

Keterangan tersebut di atas agar disampaikan kepada:

Nama :

Jabatan :

Tempat :

paling lama hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan keterangan dimaksud, surat Keberatan Saudara akan diproses berdasarkan data yang dimiliki dan/atau diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI SEBAGIAN/SELURUH PEMINJAMAN DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN:



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI SEBAGIAN/SELURUH
PEMINJAMAN DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN

NOMOR BA-..... (2)

Pada hari ini tanggal di, kami:

Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

berdasarkan Surat Tugas nomor tanggal telah melakukan penelitian keberatan atas objek pajak:

NOP :
 Alamat objek pajak :
 Tahun Pajak SPPT-PBB-P2/SKPD-PBB-P2/SKPDLB-PBB-P2*) :
 Nama Wajib Pajak :
 Alamat Wajib Pajak :

Bahwa berdasarkan surat peminjaman, surat peminjaman kedua, surat peminjaman tambahan, surat permintaan keterangan, surat permintaan keterangan kedua dan surat permintaan keterangan tambahan:

No	Nomor Surat	Tanggal

dengan ini diterangkan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan tidak memenuhi sebagian/seluruh*) peminjaman buku, catatan, data, dan/atau informasi serta permintaan keterangan tersebut, sehingga permohonan Wajib Pajak diproses menggunakan data yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun pemenuhan atas peminjaman buku, catatan, data dan/atau informasi serta permintaan keterangan adalah sebagai berikut:

No	Buku, Catatan, Data dan/atau Informasi yang Dipinjam serta Keterangan yang Diminta	Pemenuhan Buku, Catatan, Data, dan/atau Informasi serta Keterangan

Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian/Seluruh*) Permintaan Peminjaman dan/atau Permintaan Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,

.....
NIP.

Tim Peneliti,

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN:

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor : Ranai,

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pemberitahuan Peninjauan

Yth.

.....

Sehubungan dengan Surat Keberatan Saudara nomor tanggal
atas SPPT-PBB-P2/SKPD-PBB-P2/SKPDLB-PBB-P2*) Tahun Pajak NOP
..... dengan ini diberitahukan bahwa:

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

diperintahkan untuk melaksanakan peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian keberatan pada hari..... tanggal..... di

Demi kelancaran jalannya penelitian keberatan, Saudara atau kuasa Saudara diminta untuk mendampingi dan memberikan bantuan seperlunya kepada petugas peneliti.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

KEPALA BADAN,

(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI ATAS PENGAJUAN
KEBERATAN:**



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

BERITA ACARA PEMBAHASAN DAN
KLARIFIKASI ATAS PENGAJUAN KEBERATAN

NOMOR BA :

Pada hari ini tanggal di, kami:

Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

berdasarkan Surat Tugas nomor tanggal dan surat panggilan dalam rangka pembahasan dan klarifikasi atas pengajuan keberatan nomor tanggal, telah melakukan pembahasan atas keberatan Wajib Pajak:

Nama :

Alamat :

Atas objek pajak

NOP :

Alamat objek pajak :

Yang dihadiri oleh:

1.
2.
3.
4. dst

Dengan pembahasan dan klarifikasi sebagai berikut:

1. Pertanyaan:

.....

 1. Jawaban/penjelasan:

.....
2. Pertanyaan:

.....

 2. Jawaban/penjelasan:

.....
3. Pertanyaan:

.....

 3. Jawaban/penjelasan:

.....
4.dst.

Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi atas Pengajuan Keberatan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui,

Tim Peneliti,

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR:

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor : Ranai,

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pemberitahuan Untuk Hadir

Yth.

Sehubungan dengan telah dilakukan penelitian keberatan PBB-P2 berdasarkan Surat Tugas nomor tanggal atas SPPT-PBB-P2/SKPD-PBB-P2/SKPDLB-PBB-P2*) Tahun Pajak NOP....., bersama ini disampaikan pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana terlampir.

Mengingat hasil penelitian keberatan PBB-P2 tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai buku, catatan, data, dan/atau informasi yang mendukung uraian tanggapan tertulis tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim, dan diharapkan kehadiran Saudara guna memberikan keterangan dan/atau memperoleh penjelasan pada:

Hari, tanggal :

Waktu :

Tempat :

Untuk menemui :

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak hadir, surat Keberatan PBB-P2 Saudara tetap diproses berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN PBB-P2:



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN PBB-P2

Nomor Objek Pajak :

Alamat Objek Pajak :

Tahun Pajak

SPPT-PBB-P2/SKPD-PBB-P2

/SKPDLB-PBB-P2*) :

Nama Wajib Pajak :

NPWPD :

Alamat :

No. Urut	Uraian	Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2

Mengetahui,

Tim Peneliti,

.....
 NIP.

.....
 NIP.

.....
 NIP.

.....
 NIP.

CONTOH FORMAT SURAT TANGGAPAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN PBB-P2:

Nomor : Ranai,
Lampiran :
Hal : Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan
atas SPPT-PBB-P2/SKPD-PBB-
P2/SKPDLB-PBB-P2*) Tahun
Pajak.....

Yth. KEPALA
.....

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor..... tanggal
....., saya:

Nama :
NPWPD :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

dalam hal ini bertindak selaku:

Wajib Pajak Kuasa

dari Wajib Pajak:

Nama :
NPWPD :
Alamat :

Atas objek pajak:

NOP :
Alamat :

dengan ini memberikan tanggapan atas hasil penelitian keberatan dengan uraian sebagai
berikut:
.....
.....

Wajib Pajak/Kuasa*),

(.....)

Keterangan:

- 1. *) dipilih yang sesuai dan coret yang tidak sesuai
- 2. Memberi tanda X pada yang sesuai

CONTOH FORMAT BERITA ACARA KEHADIRAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN DAN/ATAU MEMPEROLEH PENJELASAN:



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

BERITA ACARA KEHADIRAN UNTUK MEMBERIKAN
KETERANGAN DAN/ATAU MEMPEROLEH PENJELASAN

NOMOR BA :

Pada hari ini tanggal di, kami:

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal, telah melakukan penelitian keberatan PBB-P2 atas SPPT-PBB-P2/SKPD-PBB-P2/SKPDLB-PBB-P2*) Tahun Pajak serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada:

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

dalam hal ini bertindak selaku:

Wajib Pajak

Kuasa

dari Wajib Pajak:

Nama :

NPWPD :

Alamat :

Atas objek pajak:

NOP :

Alamat :

yang hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor tanggal dan Wajib Pajak memberikan keterangan tertulis/lisan*) sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh:

Wajib Pajak/Kuasa *)

Tim Peneliti,

.....

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

CONTOH FORMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN DAN/ATAU MEMPEROLEH PENJELASAN:



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

**BERITA ACARA KEHADIRAN UNTUK MEMBERIKAN
KETERANGAN DAN/ATAU MEMPEROLEH PENJELASAN**

NOMOR BA :

Pada hari ini tanggal di, kami:

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal, telah melakukan penelitian keberatan PBB-P2 atas objek pajak:

SPPT-PBB-P2/SKPD-PBB-P2

/SKPDLB-PBB-P2*)

Tahun Pajak :

NOP :

Alamat :

memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada:

Wajib Pajak

Kuasa

dari Wajib Pajak:

Nama :

NPWPD :

Alamat :

serta telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dengan nomor tanggal terhadap Wajib Pajak untuk memberikan keterangan dan/atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya, namun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak hadir dan memberikan/tidak memberikan*) keterangan tertulis/lisan*) sebagai berikut:

Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh:

Wajib Pajak/Kuasa *)

Tim Peneliti,

.....

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG KEBERATAN:

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 NOMOR.....

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT-PBB-P2/SKPD-PBB-P2/SKPDLB-PBB-P2*) TAHUN PAJAK NOMOR OBJEK PAJAK.....

KEPALA BADAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keberatan Wajib Pajak atas nama nomor tanggal yang diterima oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tanggal berdasarkan LPAD/BPS nomor tanggal atas SPPT-PBB-P2/SKPD-PBB-P2/SKPDLB-PBB-P2*) Nomor tanggal Tahun Pajak;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan nomor tanggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SPPT-PBB-P2/SKPD-PBB-P2/SKPDLB-PBB-P2 *) nomor tanggal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021);
3. Peraturan Bupati Natuna Nomor Tahun 2022 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
4.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT-PBB-P2/SKPD-PBB-P2/SKPDLB-PBB-P2*) NOMOR TANGGAL
- PERTAMA : 1. Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak*) keberatan Wajib Pajak dalam suratnya nomor tanggal
2. Mengurangkan/Mempertahankan/Menambah*) besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang atas pengajuan Keberatan PBB-P2:

a. Wajib Pajak:

Nama :

NPWP :

Alamat :

b. SPPT-PBB-P2/SKPD-PBB-P2/

SKPDLB-PBB-P2*):

Nomor :

Tanggal :

PBB-P2 yang terutang : Rp.....

c. Objek Pajak

NOP :

Alamat :

PERTAMA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya PBB-P2 yang terutang menjadi sebesar Rp (.....

KETIGA : Penghitungan besarnya PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

Uraian	Luas (m ²)		NJOP/m ² (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula
Menjadi

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA BADAN,

(.....)

NIP.

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI